



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN GUNUNG KEMBANG DAN KELURAHAN AUR GADING KECAMATAN SAROLANGUN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan roda Pemerintahan Kelurahan, Pembangunan dan Sosial Kemasyarakatan sesuai dengan tuntutan perkembangan dan dinamika masyarakat Kelurahan dan sebagai pelaksanaan Pasal 2, 3 dan 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
- b. bahwa pertimbangan untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI RI Tahun 1965 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI RI Nomor 3890);
2. Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI RI Nomor 3903) ;
3. Undang - undang Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 2002 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
4. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI RI Nomor 4437)
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;

7. Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3925)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan penyelesaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 47 Tahun 2001 Tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2001 Nomor 47 Seri D Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
Dan
Bupati Sarolangun**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN GUNUNG KEMBANG DAN KELURAHAN AUR GADING KECAMATAN SAROLANGUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Sarolangun;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan;
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan
9. Pemerintah Kelurahan adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
10. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan baru diwilayah Kelurahan yang telah ada;

**BAB II
PEMBENTUKAN KELURAHAN BARU
Bagian Pertama**

Tujuan dan Dasar Pembentukan Kelurahan Baru

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan Baru adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Sosial Kemasyarakatan dan Pelayanan Masyarakat Kelurahan sesuai dengan tingkat perkembangan Pembangunan dan Kemasyarakatan;

- (2) Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan Pemekaran Kelurahan yang telah ada didalam wilayah Kelurahan yang meliputi :
- Kelurahan Gunung Kembang merupakan pemekaran dari Kelurahan Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun.
 - Kelurahan Aur Gading merupakan Pemekaran Kelurahan Dusun Sarolangun Kecamatan Sarolangun.

Pasal 3

- Nama Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Poin a dan b adalah merupakan Pemekaran dari Kelurahan yang ada menjadi Kelurahan Baru, Pembentukan Kelurahan Gunung Kembang dan Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun.
- Jumlah Penduduk Kelurahan Gunung Kembang 632 KK = 2.880 jiwa dengan luas wilayah 14,422 km² dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Kelurahan Sarolangun Kembang
 - Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Desa Rantau Tenang
 - Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Kelurahan Dusun Sarolangun/Sungai Batang Asai
 - Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Ladang Panjang
- Dengan dibentuknya Kelurahan Gunung Kembang maka jumlah penduduk Kelurahan Sarolangun Kembang dari 1.364 KK = 5.755 jiwa menjadi 732 KK = 2.875 jiwa dan luas wilayah dari 28,444 km² menjadi 14,022 km²
- Jumlah penduduk Kelurahan Aur Gading 887 KK = 4.125 jiwa dengan luas wilayah 13.78 km² dengan batas – batas :
 - Sebelah Utara berbatas dengan wilayah Hutan Tambir
 - Sebelah Selatan berbatas dengan wilayah Kelurahan Pasar dan Sukasari
 - Sebelah Barat berbatas dengan wilayah Desa Sungai Abang
 - Sebelah Timur berbatas dengan wilayah Desa Lidung
- Dengan dibentuknya Kelurahan Aur Gading maka jumlah penduduk Kelurahan Dusun Sarolangun dari 1.647 KK = 7.268 jiwa menjadi 760 KK = 3.143 jiwa dan luas wilayah dari 27,76 km² menjadi 14 km²

Pasal 4

Batas Wilayah dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada pasal 3 secara definitif akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 5

Peta wilayah Kelurahan induk dan Kelurahan Pemekaran seperti tertera dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan

BAB III

PENGANGKATAN LURAH

Pasal 6

- Dengan telah ditetapkannya Kelurahan Gunung Kembang dan Kelurahan Aur Gading Kepala Dusun / Lingkungan yang mendapat dukungan dari masyarakat dan memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pejabat Sementara Kepala Kelurahan yang bersangkutan melalui proses usulan dari Kelurahan yang bersangkutan kepada Bupati melalui Camat.
- Masa jabatan Pejabat sementara Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 1 (satu) tahun dan atau setelah dilantiknya Lurah yang baru.

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Kelurahan yang ada dan berlaku bagi Kelurahan Induk (Kelurahan Sarolangun Kembang dan Kelurahan Dusun Sarolangun) tetap berlaku bagi Kelurahan Pemekaran (Kelurahan Gunung kembang dan Kelurahan Aur Gading) sepanjang belum diubah, diganti atau dicabut berdasarkan Peraturan Kelurahan masing – masing.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 September 2006

BUPATI SAROLANGUN


H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Sarolangun
Pada tanggal 20 September 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN



Drs. ABD. ZAKI, MSi
PEMBINA TK.I NIP. 430 008 999

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2006
NOMOR.03.....SERI E NOMOR.02

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN
NOMOR : 03 TAHUN 2006
TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN GUNUNG KEMBANG DAN
KELURAHAN AUR GADING KECAMATAN SAROLANGUN.

I. Penjelasan umum.

Peraturan Daerah ini disebut peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun tentang Pembentukan Kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun. Peraturan Daerah ini adalah untuk melaksanakan Undang – undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi : Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gabungan beberapa Kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi Dua Kelurahan atau lebih.


Bahwa pembentukan Kelurahan - kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan, kemajuan terhadap Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, maka dapat diadakan pembentukan kelurahan – kelurahan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 cukup jelas
- Pasal 2 cukup jelas
- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas

PETA KELURAHAN DUSUN SAROLANGUN
KECAMATAN SAROLANGUN

NOHOR : 03 TAHUN 2006
 TANGGAL : 30 SEPTEMBER 2006
 TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN
 GUNUNG KEMBANG DAN KELURAHAN
 AUR GADING KECAMATAN SAROLANGUN



PETA WILAYAH
KANTOR LURAH
SAROLANGUN KEMBANG.

KETERANGAN	
	KANTOR LURAH
	PEMUKIMAN PADUK
	PERKANTORAN KABUPATEN
	SUNGAI/BATAS KELURAHAN

BUPATI SAROLANGUN

[Signature]
H. HASAN BASRI AGUS

PETA KELURAHAN SAROLANGUN KEMBANG
KECAMATAN SAROLANGUN

LAJIRI PERD. KABUPATEN SAROLANGUN


NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PEMBENTUKAN KELURAHAN

GUNUNG KEMBANG DAN KELURAHAN

AUR GADING KECAMATAN SAROLANGUN



BUPATI SAROLANGUN

H. HASAN BASRI AGUS